

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal kendari**

Yayasan Pondok Pesantren Mu'adz Bin Jabal adalah sebuah yayasan yang berlokasi di Jl. Prof. Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kec. Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dan berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Baitul Arqom (YAPIBA). Yayasan ICM Mu'az Bin Jabal membuka program pendidikan semua pendidikan dari jenjang TK Islam, (SD) Sekolah Dasar, (SMP) Sekolah Menengah Pertama, (SMA) Sekolah Menengah Atas, samapai Universitas Muaz Bin Jabal yang mempunyai tujuan membentuk anak didik yang sholih dan sholihah. Yayasan Pondok Pesantren Mu'adz Bin Jabal berjarak 2.600 Km dari ibu kota Negara Indonesia, 67,3 Km dari privinsi sultra, berjarak 12,7 Km dari pusat kota Kendari, 14,2 Km dari Kantor kecamatan kambu.

Pondok Pesantren Mu'az Bin Jabal menyampaikan dakwah dalam mengajak kaum muslimin untuk memurnikan ibadah kepada Allah Swt dan bersuri tauladan kepada Rosulullah Saw serta membantu pemerintah dalam membangun moralitas bangsa dengan senantiasa mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi pertama Islam yang shaleh. Pondok Pesantren Mu'adz bin Jabal Kendari merupakan lembaga da'wah, pendidikan dan sosial umat islam. Sebagai lembaga Pondok Mu'az memiliki peranan penting dalam penyebaran ilmu dan pembinaan umat khususnya ilmu tentang dinul islam yang akan membawa pada

kebahagian di dunia dan akhirat. Hal ini dapat dilihat dengan lembaga pendidikan yang telah berjalan dengan baik dari TK islam sampai Univeritas Mu'az Bin Jabal.

#### 4.1.1 Legalitas

1. Akta Notaris M.ASMAN AMANULLAH, SH. NO 63, Tanggal 24 September 2012
2. SK Menteri Hukum & HAM AHU-7920.AH.01.04.Tahun 2013
3. NPWP: 02.857.106.5-815.000

#### 4.1.2 PROGRAM KERJA YAYASAN :

1. Bidang Dakwah (Keagamaan)
  - a. Menyelenggarakan Program I'dadud Du'at (Pembekalan bagi juru da'wah) selama 2 th
  - b. Mengadakan Dauroh Syar'iyah (Pelatihan da'wah berkala) bagi para aktifis da'wah.
  - c. Mengirim para juru da'wah ke daerah yang membutuhkan.
  - d. Mengadakan kajian keIslaman rutin.
  - e. Menyediakan layanan Perpustakaan Islam.
  - f. Menyelenggarakan kursus bahasa Arab.
  - g. Menyiarkan Radio Da'wah Islam.
  - h. Berda'wah dengan memanfaatkan media online.
  - i. Melakukan kerjasama dengan Yayasan dan Lembaga da'wah lain.
  - j. Menyelenggarakan Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah
2. Bidang Sosial
  - a. Memberikan Bantuan Kepada Korban Bencana Alam

- b. Menyalurkan Pakaian Layak Pakai Kepada Masyarakat Yang Membutuhkan
  - c. Mengadakan Kegiatan Khitanan Massal Qurban
  - d. Menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh.
  - e. Memberikan Pelayanan Posyandu Kepada Masyarakat di sekitar kompleks Islamic Center Mu'adz Bin Jabal
  - f. Pendistribusian Mushaf Al-Qur'an
3. Bidang Sumber Daya Manusia dan Pendidikan
- a. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Formal yang meliputi :
    - b. Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)
    - c. Pendidikan Sekolah Dasar Tahfidzul Qur'an (SD-TQ)
    - d. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahfidzul Qur'an (SMP-TQ)
    - e. Pendidikan Sekolah Menengah Atas Tahfidzul Qur'an (SMA-TQ)
  - f. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal yang meliputi :
    - 1) Program Kaderisasi Imam & Da'i (PROKID)
    - 2) Taman Pengajian Al-Qur'an
4. Bidang Kehumasan
- a. Menjalin Kerjasama dengan Seluruh Lapisan Masyarakat
  - b. Menjalin Kerjasama dengan Lembaga Sosial Milik Pemerintah
  - c. Menjalin Kerjasama program dengan Instansi Pemerintahan
  - d. Mengadakan Studi Banding kepada Lembaga Sosial yang telah Berhasil

#### 4.1.3 Visi dan Misi

##### 1. Visi

Menjadikan Lembaga Berbasis Islam yang Unggul dalam Bidang Sosial/Pendidikan, Kemanusiaan dan Keagamaan, untuk Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Mengantarkan Masyarakat Berpendidikan, Berbudaya, Berkepribadian dan Akhlakul Karimah.

##### 2. Misi

- a. Berperan Aktif Menghimpun dan Menyalurkan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah.
- b. Menghimpun, Mengembangkan, dan Mengelola Tanah Wakaf Baik yang berupa Barang Bergerak (Uang) maupun tidak Bergerak (Tanah).
- c. Menyelenggarakan Berbagai Layanan Sosial dalam Membantu Pemberdayaan Umat Islam.

#### 4.1.4 Fasilitas

1. Masjid yang tersebar di beberapa Cabang Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, diantaranya:
  - a. Islamic Center Mu'adz Bin Jabal Cabang Bandung, Jawa Barat
  - b. Islamic Center Mu'adz Bin Jabal Cabang Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
  - c. Islamic Center Mu'adz Bin Jabal Cabang Wakatobi, Sulawesi Tenggara
  - d. Islamic Center Mu'adz Bin Jabal Cabang Raja Ampat, Papua Barat
2. Gedung Pendidikan yang tersebar di lima cabang Islamic Center Mu'adz Bin Jabal
3. Gedung Wakaf Center yang terletak di Kendari, Sulawesi Tenggara
4. Radio Dakwah, Radio Mu'adz 94,3 FM Kendari, Sulawesi Tenggara

5. Gedung Asrama Bagi Para Mahasiswa
6. Perpustakaan
7. Toko Buku Islam.

## 4.2 Pemahaman Cadar Pada Pondok Pesantren Mu'adz Bin Jabal Kendari

### 4.2.1 Cadar dalam pandangan ulama Tafsir

Islam adalah agama yang memuliakan wanita, ketika islam mengangkat derajat wanita menjadi spesial dalam kehidupan, saat itulah wanita memiliki kewajiban untuk menjaga dirinya, dengan banyaknya aurat atau fitnah yang ditimbulkan dari wanita, salah satunya adalah berpakaian. Islam memerintahkan wanita muslimah untuk berpakaian dengan sebaik mungkin, yang tidak memperlihatkan aurat atau lekuk tubuh. Sehingga terjaga dari segala bentuk fitnah kehidupan. Sebagaimana dalam al-Qur'an Surah an-Nūr [24]: 59, Allah Swt Berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung (al-Qur'an Kemenag 2019 Hal.501)

Ayat diatas turun disebabkan seorang wanita yang datang kepada Asma binti Martsad sedang berada di sebuah kebun kurma miliknya dengan pakain yang tidak begitu baik, yang menampakan perhiasan dan belahan dada atasnya, sehingga ayat ini turun untuk memerintahkan wanita-wanita muslimah untuk memperbaiki cara berpakaiannya dengan sebaik mungkin. hal ini telah dijelaskan dalam tafsir al-Munir kaya Wahba az-Zuhaili berdasarkan hadist Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil ia berkata “Telah sampai kepada kami sebuah riwayat dari Jabir Ibnu Abdillah r.a, ia menceritakan bahwa pada suatu kesempatan Asma binti Martsad sedang berada di sebuah kebun kurma miliknya. Lalu kaum perempuan mulai berdatangan menemuinya dengan menggunakan pakaian yang tidak begitu lengkap sehingga menyebabkan perhiasan yang mereka gunakan di kaki (yaitu kerencong) terlihat, dada bagian atas mereka juga terlihat. Melihat hal itu, lantas Asma binti Martsad berkata, “Betapa buruknya hal itu” Lalu Allah SWT menurunkan ayat ( *wa qul lil-mu'mināti yağduḍna min absārihin*) (al-Munir,2016,Hal.495).



Jika dilihat dari pandangan para ulama Mufassirin mengenai makna menutup aurat terkhususnya juga pada pemahaman cadar, maka ditemukan ragam pandangan mereka dalam memahami makna ayat al-Qur'an yang terdapat pada surat An-Nūr [24]:31 adapun Pandangan itu sebagai berikut :

1. Menurut Imam al-Thābarī mengatakan bahwa takwil firman Allah: *(wa lā yubdīna zīnatahunna)* dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, maksudnya adalah larangan kepada mereka yang menampakkan perhiasannya pada orang lain yang bukan mahromnya. Perhiasan yang dimaksud ada dua: pertama perhiasan yang tidak nampak seperti gelang kaki, gelang, kalung dan bandul. Kedua yaitu perhiasan yang nampak, ada dua pendapat yang memaknai perhiasan yang nampak ini yaitu ada yang mengatakan bahwa yang nampak adalah perhiasan baju dan yang lainnya berpendapat bahwa perhiasan yang nampak adalah celak mata, cincin, dan wajah (al-Tabari,2014,Hal.101-114).
2. Ibnu Katsīr mengatakan bahwa firman Allah pada ayat : *(walyaḍribna bikhumurihinna 'ala juyubihinna)* dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dada mereka maksudnya kerudung yang luas untuk menutupi dadanya dengan tujuan untuk menutupi bagian tubuh di bawahnya seperti dada dan tulang dada agar berbeda dengan wanita jahiliyyah. Firman Allah: *(ābā'ihinna au ābā'i bu'ūlatihinna au abnā' ihinna au abnā'ibu'ulatihinna au ikhwānihinna au banī akhawātihinna)* atau ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-

laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka maksudnya mereka semua adalah mahram bagi seorang wanita dan mereka boleh menampakkan perhiasan mereka tanpa bersolek. Firman Allah: (*au nisā'ihinna*) atau wanita-wanita Islam maksudnya mereka boleh menampakkan perhiasan kepada wanita muslimah, bukan kepada wanita-wanita ahli dzimah. wajah bukan termaksud aurat yang mana wajah ditutup terkecuali mengandung fitnah dari laki-laki yang bukan mahramnya maka dia di anjurkan untuk menggunakan cadar (Ibnu Katsir, 2004, Hal. 43-49).

3. Dalam tafsir al-Misbah, kata *zīnah* adalah sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau kata lainnya yaitu perhiasan. Kata *khumur* adalah bentuk jamak dari kata *khimar* yaitu tutup kepala yang panjang. Sejak dulu wanita sudah mengenakan penutup kepala namun masih memperlihatkan punggung mereka, sehingga turunlah ayat ini untuk menutupi dada mereka dengan kerudung panjang yang menutupi dada. Kata *jujub* adalah bentuk jamak dari *jayb* yaitu lubang di leher baju yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam mengenakan baju, sehingga yang dimaksud adalah leher hingga ke dada (al-Misbah, 2002, Hal. 527-534).
4. Dalam Tafsir al-Munir dijelaskan bahwa firman Allah: (*wa qul lil-mu'mināti yagduḍna min abṣārihinna wa yahfaẓna furujahunna*) maksudnya wahai Rasul katakan juga kepada kaum perempuan mukminah, hendaklah kalian menahan pandangan kalian terhadap apa yang diharamkan Allah SWT berupa selain memandang selain kepada suami-suami kalian serta jagalah perbuatan kalian dari perbuatan zina dan lain sebagainya seperti lesbian. Lafazh: (*wa lā*



*yubdīna zīnatahunna illā mā zahara min-hā*) maksudnya dan janganlah mereka menampakkan suatu perhiasan yang mereka kenakan kepada laki-laki asing (al-Munir,2016,Hal. 496-505).

5. Imam Al-Qurthubi, ulama dari mazhab Maliki berpendapat bahwa jika seorang wanita memiliki wajah yang cantik, dan khawatir itu akan menimbulkan fitnah, maka ia dianjurkan untuk menutup wajahnya. Karena ketika seseorang pria melihat wanita dimulai dari segi wajahnya yang dipandang. Maka sangatlah memungkinkannya ketika seorang wanita mendapatkan fitnah dari wajahnya. Sehingga hukum menggunakan cadar adalah sunnah mu'akad (sunnah yang dikuatkan). Terkecuali wanita itu tidak dianjurkan memakai cadar ketika ia shalat, thawaf. Serta sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 31 yaitu yang boleh dilihat yaitu di depan suaminya, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra, putra saudara mereka (al-Qurtubi,1933-1950,Hal.86).

#### 4.2.2 Pemahaman Cadar pada Pondok Pesantren Mu'adz Bin Jabal Kendari

Pemahaman cadar dilihat dari beberapa penafsiran memiliki ragam pendapat, hal ini bergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Sehingga hukum cadar itu bisa sunnah dan bisa juga wajib. Sejalan dengan itu, pemahaman 4 mazhab yang populer di Indonesia yang memberikan pendapat penggunaan cadar ada yang sunnah dan ada yang wajib sesuai situasi dan kondisi yang dialami. Pada era sekarang, cadar telah menjadi isu yang sangat kontroversial dalam Islam. Sebagian umat Islam menganggapnya sebagai perintah Allah Swt yang terdapat di dalam al-Qur'an,

sementara sebagian muslim yang lain menanggapinya biasa saja. Hal ini juga diadopsi oleh Pondok Pesantren Mu'az Bin Jabal, bahwasannya penggunaan cadar pada Pondok Pesantren Mu'az Bin Jabal adalah sunnah dan juga bisa wajib. Sebagaimana yang dituturkan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Mu'az Bin Jabal Zezen Zainal Mursalin dalam sebuah wawancara, beliau menuturkan bahwa:

“Menurut pimpinan Pondok yakni Ustd Zezen Zainal Mursalin Lc mengatakan bahwa pemahaman terkait cadar di pondok pesantren Muaz Bin Jabal adalah Sunnah, dan tidak di paksakan kepada santriwatinya untuk menggunakan cadar sebab menurut saya bahwa cadar itu hukumnya sunnah dan tidak diwajibkan. Akan tetapi saya menyampaikan kepada santriwati apabila ingin mendapatkan kebaikan maka bercadarlah. Sebab dengan menggunakan cadar adalah termaksud menjalankan sunnah Rasulullah Saw di karenakan juga istri nabi bercadar. Saya juga sendiri menganjurkan kepada istri dan anak-anak saya untuk mengenakan cadar agar mencegah dari fitnah laki-laki yang bukan mahram” (wawancara 16/5/2023).

Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi berkata “Seluruh badan selain wajah dan telapak tangan adalah aurat. Ini aurat di dalam shalat. Adapun di luar shalat aurat wanita adalah seluruh badan.” Dan Juga Ibnu Qasim al-Abbadi berkata bahwa Wajib bagi wanita menutup seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan, walaupun penutupnya tipis. Dan wajib pula menutup wajah dan telapak tangan, bukan karena keduanya adalah aurat, namun karena secara umum keduanya cenderung menimbulkan fitnah.” Maka dari itu Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal Kendari umumnya tidak mewajibkan cadar akan tetapi lebih menganjurkan untuk dikenakan bagi yang telah baligh agar terhindar dari fitnah laki-laki yang bukan mahramnya. Yang dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam al-Qur'an al-Ahḏāb [33]:59 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya: Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (al-Qur'an Kemenag,2019,Hal. 614)

Pemahaman akan cadar di Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal adalah sunnah dan di anjurkan kepada santrinya untuk mendapatkan kebaikan. Sehingga para pengajar atau pembina Pesantren memberikan pemahaman kepada santri, dan memberikan kebebasan. Namun, khususnya di Pondok Pesantren Mu'az Bin Jabal Cadar itu diperintah oleh Zezen Zainal Mursalin selaku Pimpinan Pesantren untuk menggunakan cadar jika ingin mendapatkan kebaikan. Namun juga berdasarkan hasil wawancara Asatizd yang umumnya mengajar di Pondok Pesantren Mu'az Bin Jabal mengatakan wajib. Sebagaimana yang dikatakan oleh informan AN selaku salah satu Ustadz pengajar, beliau mengatakan:

“Cadar adalah pakaian wajib bagi wanita sebab hukumnya wajib bagi seorang wanita mengatakannya. Imam Ahmad Bin Hanbal mengatakan bahwa “setiap bagian tubuh wanita adalah aurat termasuk kukunya sendiri” beliau mengatakan juga, janganlah mereka wanita menampakan perhiasan mereka kecuali kepada orang yang suda halal bagi mereka. Kuku wanita termasuk aurat. Jika mereka keluar tidak boleh menampakkan apapun bahkan khuf (semacam kaus kaki), karena khuf itu masih menampakkan lekuk kaki. Dan aku lebih suka jika mereka membuat semacam kancing tekan dibagian tangan maka dari itu Setiap bagian tubuh wanita yang baligh adalah aurat, termasuk pula sudut kepalanya. Pendapat ini telah dijelaskan di dalam kitab ar-Ri'aya kecuali wajah, karena wajah bukanlah aurat di dalam shalat. Adapun di luar shalat, semua bagian tubuh adalah aurat, termasuk pula wajahnya jika dihadapan lelaki

ajnabi atau dihadapan banci. Jika dihadapan sesama wanita auratnya, auratnya antara pusar hingga paha”. Maka dari itu sebaik baiknya wanita adalah yang menggunakan cadar dalam kehidupannya sehari-hari. Agar mereka bisa terhindar dari fitnah atau gangguan laki-laki yang bukan mahramnya.” (wawancara 23/11/2022).

Informan AN menyimpulkan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat bahkan kukunya maka wajib bagi wanita untuk menggunakan cadar. Terkecuali waktu shalat. Dan boleh menampakan auratnya bagi suaminya ataupun adik dan kakak kandungnya. terlebih lagi kepada kedua orang tuanya. Hal ini juga di jelaskan dalam al-Qur’an Q.S An-Nūr [24]:31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Terjemahnya: Katakanlah kepada wanita-wanita beriman hendaklah mereka memelihara pandangan mereka dan kemaluan mereka (al-Qur’an Kemenag, 2019, Hal. 614).

Allah Swt ta’ala memerintahkan wanita mukmin untuk memelihara kemaluan mereka, hal itu juga mencakup perintah melakukan sarana-sarana untuk memelihara kemaluan. Karena menutup wajah termasuk sarana untuk memelihara kemaluan, maka juga diperintahkan, karena sarana memiliki hukum tujuan.

Sama halnya juga Menurut Informan Ustadz “IK” dalam sebuah wawancara menegaskan bahwa:

“berdasarkan hadist Nabi mengatakan bahwa ” Wanita adalah aurat, apabila ia keluar dari rumahnya maka syaitan mengikutinya. Dan tidaklah ia lebih dekat kepada Allah ketika shalat melainkan di dalam rumahnya” Maka hukum cadar bagi wanita memang sangat wajib karena Nabi mengatkan bahwa wanita adalah aurat apabila ia keluar dari rumahnya”.(Wawancara/23/11/2022)

Maka wanita yang tidak menggunakan cadar ia akan selalu di liputi fitnah laki-laki yang bukan mahramnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Al-Aḥzāb [33]:59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya: Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (al-Qur'an kemenag, 2019. Hal. 614).

Informan IK mengambil pendapat bahwa cadar itu wajib bagi wanita. Sehingga wanita diwajibkan untuk menggunakan cadar dalam pakaian sehari-harinya dan bisa menjaga diri mereka dari gangguan laki-laki.

Hal ini juga sebagaimana Menurut Informan Ustad “AD” dalam wawancara tersebut menegaskan bahwa:

“Hukum cadar bagi saya adalah wajib sebab aurat seorang wanita adalah suatu hal yang sangat fatal dan gampang membuat laki-laki spontan menjadikan syahwat. Apalagi wajah dan juga tubuh wanita. Maka dari itu Islam mengajarkan bahwa fitnah terbesar adalah kaum wanita.”(wawancara 24/12/2022).

Beliau juga menegaskan bahwa cadar wajib bagi wanita untuk menutup wajah mereka agar tidak timbulnya pemikiran negatif dari seorang pria dan bisa terjaga dari gangguan-gangguan lelaki yang tidak bermoral (preman).



Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Al-Aḥzāb [33]:59 :

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Terjemahnya: Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selamalamanya setelah Nabi (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah. (al-Qur'an dan Kemenag, 2019. Hal. 614).

Ayat ini jelas menunjukkan wanita wajib menutupi diri dari laki-laki, termasuk menutup wajah, yang hikmahnya adalah lebih menjaga kesucian hati wanita dan hati laki-laki. Sedangkan menjaga kesucian hati merupakan kebutuhan setiap manusia, yaitu tidak khusus bagi istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat saja, maka ayat ini umum, berlaku bagi para istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan semua wanita mukmin. Setelah turunnya ayat ini maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menutupi istri-istri beliau, demikian para sahabat menutupi istri-istri mereka, dengan menutupi wajah, badan, dan perhiasan. Kemudian juga berdasarkan hasil wawancara Asatidz lainnya menuturkan bahwa

Menurut informan ustad "FA" dalam wawancara, menegaskan bahwa:

"Untuk cadar sendiri wajib bagi wanita sebab yang membuat laki-laki tertarik adalah wajahnya. Pada umumnya cara laki-laki menilai seorang wanita itu berawal dari melihat wajah wanita tersebut. Sehingga dari melihat wajah tersebut kemudian adanya dorongan dalam diri seorang lelaki bahwa wanita itu



sangatlah cantik. maka dengan cara menggunakan cadar wanita akan terlindungi dari hal tersebut yang merupakan fitnah juga bagi wanita.”(wawancara 24/12/2022).

Dalam hal ini beliau lebih menegaskan bahwa saya sendiri mewajibkan kepada istri dan juga anak-anak saya sendiri agar terhindar dari hal tersebut. Pendapat madzhab Syafi’i tentang hukum memakai cadar, aurat wanita di depan lelaki ajnabi (bukan mahram) adalah seluruh tubuh. Sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Inilah pendapat mu’tamad madzhab Syafi’i. berkata imam Syarwani :

Wanita memiliki tiga jenis aurat, (1) aurat dalam shalat -sebagaimana telah dijelaskan- yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, (2) aurat terhadap pandangan lelaki ajnabi, yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, menurut pendapat yang mu’tamad, (3) aurat ketika berdua bersama yang mahram, sama seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan paha

Ibnu Qasim al-Abadi berkata “wajib bagi wanita menutup seluruh tubuh selain wajah telapak tangan, walaupun penutupnya tipis. Dan wajib pula menutup wajah dan telapak tangan, bukan karena keduanya adalah aurat, namun karena secara umum keduanya cenderung menimbulkan fitnah.”(Fatha al-Ghaffar,1988,Hal.120)

Adapun informan “FA” lebih mewajibkan cadar untuk wanita. terkhusus kepada para wanita agar terhindar dari fitnah pria yang bukan mahramnya. Dan juga lebih menjalankan sunnah istri nabi Saw yang juga menggunakan cadar ketika di masanya.

#### **4.3 Penerapan Cadar Bagi Santriwati Pondok Pesantren Mu'az Bin Jabal Kendari.**

Penerapan cadar di Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal di bedakan dari segi pendidikannya. Sebab yang masih duduk di bangku SD, SMP, belum di arahkan untuk memakai cadar dikarenakan masih ada dari santriwati yang datang untuk sekolah kemudian balik lagi ke rumah. Akan tetapi sebagian dari anak-anak yang bersekolah di Muaz Bin Jabal ada yang menggunakannya dari usia dini yang mana di sebabkan oleh perintah orang tua mereka sebagai didikan mereka dari usia dini. Sedangkan yang duduk di bangku kelas Aliyah mereka lebih di anjurkan untuk memakai cadar dalam rana Pesantren. Dikarenakan santriwati yang telah duduk di bangku SMA kebanyakan umumnya berasrama dan menginap bersama di dalam pesantren. Maka dari itu untuk menghindari dari fitnah laki-laki semua santriwati di dalam mengenakan cadarnya sebagai pakaian sehari-hari. Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal lebih mengutamakan untuk menjalankan Sunnah Nabi Saw dengan Cara Menerapkan cadar kepada Santriwatinya walaupun cadar bukanlah suatu disiplin dalam Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal Kendari.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara terhadap pimpinan pondok Muaz Bin Jabal yaitu Ustadz Zezen Zainal Mursalin, beliau mengatakan:

“Pemakaian cadar sendiri dalam Pondok Muaz bukan termaksud disiplin. Akan tetapi lebih menganjurkan kepada Santriwatinya karena pemakain cadar juga bukanlah hal yang harus dipaksakan kepada santriwatinya dan juga bukan suatu pelanggaran disiplin ketika ia tidak menggunakan cadar. dan yang di maksud dengan disiplin Pondok adalah membuka aurat atau memamerkan kepada yang buka mahram maka akan di sangsi berat, bahkan akan di dikeluarkan dari Pesantren jika melakukan hal tersebut”.(wawancara 20/5/2023).

Cara dakwah yang dilakukan oleh UZ mengambil dari konsep perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Perubahan yang tidak langsung mengubah sistem dari atas. Rasulullah Saw melakukan perubahan dengan melakukan pembinaan dari bawah. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh kaum muslimin saat ini yang menganggap bahwa merubah sistem Negara dengan seperti membalikan telapak tangan. Ketika menyinggung pendapat UZ tentang isu radikalisme dan terorisme Agama, UZ menceritakan kisah bagaimana Rasulullah Saw diajak untuk bernegosiasi dengan orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah Saw suatu saat disuruh untuk memilih antara tahta, harta, dan wanita. Kalau Rasulullah Saw berpikiran sama dengan berpikirkannya kaum muslimin yang berpikir sempit seperti sekarang, maka tentu Rasulullah Saw akan mengatakan beliau ingin tahta. Dengan begitu, ia bisa merubah semua dengan kekuasaan dan tahta yang dimiliki. UZ menambahkan bahwa bagi orang-orang yang mengusung isu khilafah, seakan-akan menanggapi bahwa khilafah adalah solusi yang paling baik bagi semua permasalahan Bangsa. Rasulullah Saw justru tidak memandang seperti itu, sebab kalau beliau berpandangan seperti itu maka ketika kaum Quraisy mengatakan kepada Rasulullah Saw bahwa jika beliau menginginkan, maka kami akan angkat engkau menjadi pemimpin kami. Tetapi Rasulullah tidak memilih itu, sebab ia memilih melakukan perubahan dari dasar. Menurutnya, ada istilah para ulama yang dinamakan dengan *at tashfiyah waa tarbiyah*. *At Tasfiyah* adalah pemurnian Agama artinya memurnikan ajaran Agama yang saat ini ternodai dan *tarbiyah* adalah pendidikan dan pengajaran, artinya memberikan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat sehingga mereka siap untuk menerima hukum Allah Swt.

Pola kepemimpinan Rasulullah demikianlah yang menurut UZ diterapkan di Mu'az Bin Jabal. Menurutnya beliau, khususnya dia sendiri selalu berusaha meneladani Rasulullah Saw. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan Pondok Pesantren Mu'adz Bin Jabal Kendari yang menurutnya tidak pernah ada kemarahan dari pimpinan maupun anggota, tidak pernah ada konflik organisasi ataupun personal, tidak pernah ada yang merasa tersinggung apabila terjadi pergantian pengurus organisasi, misalnya kepala sekolah. Tidak pula ada yang berambisi menduduki jabatan tertentu tetapi selalu siap bila diberi amanah dan selalu siap bekerjasama. Penerapan cadar pada Pondok Pesantren Mu'az Bin Jabal adalah dianjurkan. Hal ini diikuti oleh santri-santri Sebagaimana dalam sebuah wawancara terhadap informan RA menuturkan bahwa :

“saya menggunakan cadar sebagai pakaian sehari-hari dalam beraktifitas di dalam pesantren. Menurut saya cadar adalah pakaian yang sangat sopan dan mengikuti sunnah nabi karena dengan mengikuti sunnah nabi maka pastinya kita akan mendapatkan kebaikan dalam hidup. Walaupun di pesantren tidak mewajibkan kepada kami dan lebih menganjurkan untuk memakainya, saya lebih memilih memakainya karena disamping mendapatkan pahala, juga dapat menjaga saya dari fitnah seorang laki-laki. Walaupun terkadang saya masi membukanya ketika balik ke rumah”(Wawancara/18/6/2023).

Penerapan cadar pada pondok pesantren Mu'az Bin Jabal, pada santriwati adalah sunnah, sebagaimana yang dikatakan oleh pemimpin pondok UZ. Namun, karena ingin mendapatkan kebaikan dan berkah dari para ustadz wa ustadza Pondok Pesantren Mu'az Bin Jabal maka, para santri memakai cadar. dan pendapat ini ditegaskan kembali dari wawancara informan LA menuturkan bahwa :

“saya menggunakan cadar karena berdasarkan keinginan sendiri. dikarenakan banyak dari teman-teman yang menggunakannya juga. Disamping itu pesantren juga mengnjurkan kepada santrinya untuk menggunakan cadar sebagai pakaian sehari-hari agar mendapatkan kebaikan. Akan tetapi ketika balik ke rumah saya

tidak menggunakannya karena menurut saya hukum cadar adalah sunnah dan boleh membukanya ketika saya ingin membukanya. Namun ketika masuk pesantren saya menggunakannya kembali. Menurut saya cadar adalah pakaian yang sangat Islamiyah karena ketika pesantren menjelaskan mengenai pakaian cadar serta menganjurkan kepada saya lalu saya menerapkannya alhamdulillah saya lebih merasa nyaman. Disamping saya menjalankan sunnah nabi, saya juga mendapatkan pahala”(wawancara/18/6/2023).

Penerapan cadar pada pondok pesantren Mu'az Bin Jabal melalui wawancara dan yang dilakukan secara terpisah, dari pimpinan Pondok, Ustadz wa ustadzah, serta santriwati, bahwa hukum cadar pada pondok Pesantren Mu'az Bin Jabal adalah sunnah atau dianjurkan. Dan para santriwati mengikuti penerapan cadar sebagaimana yang dianjurkan oleh pimpinan Pondok. Sehingga santri tidak ada paksaan dalam menggunakan cadar. Terkhusus area pondok pesantren para santri di anjurkan untuk menggunakan cadar, agar terhindar dari finah laki-laki dan mendapatkan kebaikan dari pakainnya sendiri. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَدَأَ لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ أَبِيئْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ

وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: Dari Abu Said Al Khudri radhiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Janganlah kamu duduk-duduk di jalan”. Maka para Sahabat berkata, “Kami tidak dapat meninggalkannya, karena merupakan tempat kami untuk bercakap-cakap.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Jika kalian enggan (meninggalkan bermajelis di jalan), maka berilah hak jalan.” Sahabat bertanya, “Apakah hak jalan itu?” Beliau menjawab, “Menundukkan pandangan, menghilangkan gangguan, menjawab salam, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.” (HR.



Bukhari dalam Adabul Mufrad no. 1150, Muslim, Abu Dawud (4816).  
Lihat Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah 6/11-13)

Dari hadist diatas, menjelaskan bahwa menggunakan cadar tidaklah wajib namun sunnah yang disukai. Cadar adalah pakaian yang seorang wanita yang membantu laki laki dalam menundukkan pandangan, sehingga mendapatkan kebaikan bersama.

#### **4.4 Dampak Pemahaman Cadar Pada Pondok Pesantren Mu'az Bin Jabal Kendari Terhadap Masyarakat**

Pemilihan sekolah untuk anak adalah hal yang sangat penting bagi orang tua, bukan sekedar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, namun bagaimana mampu menjaga diri dan kehormatannya serta menjaga nama baik orang tua dan yang lebih utamanya adalah Agama. Pondok Pesantren Mu'adz Bin Jabal agaknya menjadi pilihan paling baik bagi masyarakat dalam memilih pendidikan bagi anak, sekaligus memenuhi keingintahuan mereka dalam soal-soal agama. dengan segala aktivitas dan materi yang ditawarkannya menjadi pilihan paling mungkin dan lebih lengkap bagi semua segmen masyarakat, mulai dari anak-anak, ibu-ibu hingga bapak-bapak, hal ini didasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat berinisial “RA” mengatakan bahwa :

“Penerapan cadar di Pondok Pesantren Mu'az sangatlah bagus, sebab anak-anak yang telah menjadi santriwati sangatlah ramah dan santun. Disamping itu mereka mandiri dan juga semangat dalam belajar. Adapun penggunaan cadar di muaz sangatlah bermanfaat. Sebab anak-anak lebih terdidik di nuansa ke Islamian dan paham akan agama. Penerapan cadar di Muaz juga berbeda dengan Pesantren-Pesantren lainnya. Dikarenakan ketika mereka menggunakan cadar lebih terlihat mencolok seorang santriwati di dibandingkan dengan pondok



yang tidak menganjurkan santriwatinya menggunakan cadar walaupun keduanya dari pesantren. Maka saya sendiri sangatlah sepakat dengan penerapan cadar pada Pesantren Muaz yang membuat anak-anak lebih pada rana atau nuansa keagamaan”.(hasil wawancara 13/11/2022)

Hal ini juga sejalan dengan Pendidikan Islam pada intinya adalah sebagai wahana pembentukan karakter manusia terutama pada seorang anak yang bermoralitas tinggi. Di dalam ajaran Islam moral atau akhlak tidak dapat dipisahkan dari keimanan. Keimanan merupakan pengakuan hati dalam berkayakinan kepada Allah Subhanahu Wata’ala. Akhlak adalah pantulan iman yang berupa perilaku, ucapan, dan sikap atau dengan kata lain akhlak adalah amal saleh. Iman adalah maknawi sedangkan akhlak adalah bukti keimanan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan karena Allah semata. Kemudian berdasarkan hasil wawancara lainnya terhadap “SA” menuturkan bahwa :

“Penerapan cadar di Pondok Muaz Bin Jabal Kendari sangatlah bagus dan bermanfaat. Karena membuat anak-anak lebih tertarik untuk belajar agama dan lebih bisa menjaga diri mereka dari gangguan anak laki-laki yang tidak paham agama serta selalu berada dalam rana Agama dan kami para orang tua lebih senang dan tidak khawatir akan butanya anak-anak terhadap pemahaman agama Islam. Maka dari itu saya lebih menganjurkan kepada anak saya untuk menggunakan cadar walaupun dia tidak nyantri di pondok Muaz. Yang terpenting adalah akhlak dan juga pergaulan mereka baik dan kami sangat bersyukur bisa berada di lingkungan beragama”(hasil wawancara 13/11/2022)

Hal ini juga sejalan dengan ajaran Agama Islam yang mana dakwah Islamiyah itu tidak hanya berasal dari sebuah ceramah atau pelajaran di kelas akan tetapi lingkungan yang sangat baik adalah salah satu tempat belajarnya seseorang dari kebaikan-kebaikan hidupnya yang sesuai dengan agama Islam.

Agama berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Agama dan beragama adalah satu kesatuan namun memiliki makna yang berbeda. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali kepada hakekat kemanusiaannya. Beragama artinya kita berupaya belajar untuk mengamalkan ajaran Agama dalam setiap aspek kehidupan, agar terjalin hubungan yang indah dan harmonis antar sesama alam semesta maupun dengan Tuhan (S.Husein, 2017, Hal.74)

Hal ini juga Berdasarkan hasil wawancara Asatidz : “WA” menuturkan bahwa :

“Penerapan Cadar pada Pondok Pesantren Muaz Bin jabal sangatlah baik. Sebab anak saya sendiri yang sebelumnya tidak berhijab alhamdulillah ketika bergaul dengan santriwati Muaz membuat dia menjadi terpengaruh. Sehingga anak saya bisa membuka pemikirannya untuk berhijab bahkan menggunakan cadar sebagai pakaian sehari-harinya. Kemudian Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal juga memberikan pengaruh kepada lingkungan sekitar untuk hidup dalam nuansa keagamaan.dan saya kemudian memilih untuk memasukan anak saya kedalam Pondok Pesantren Mu’az Bin Jabal Kendari” (hasil wawancara 13/11/2022)

Hal ini sangatlah penting dari apa yang dituturkan di atas bahwa pendidikan Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang memiliki latar belakang religius kuat, memiliki perkembangan sosial dan psikologis yang jauh lebih baik daripada yang tidak beragama. Lingkungan yang beragama dapat menjadi salah satu sumber inspirasi yang berharga, bagi anak-anak ketika mereka bertambah tua dan tumbuh dewasa.

“Apabila dibutuhkan lingkungan desa untuk membesarkan seorang anak, maka lingkungan beragama menempati tempat yang penting. Tetapi tentu saja tidak ada

sudut pada membina lintasan perkembangan positif untuk anak-anak. Bahkan agama mungkin paling baik dipasangkan dengan sumber daya masyarakat lainnya, seperti Pesantren dan juga Sekolah yang bernuansa Agama. Demi merangkul atau mengkader penerus bangsa yang beragama dan juga bermasyarakat dengan baik dan benar sesuai ajaran Agama Islam.

Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal kendari adalah Pesantren yang banyak membuat Masyarakat menilai dengan pandangan yang baik. Sebab Pondok Pesantren yang biasanya disebut pesantren paham Radikal, Teroris, dan Salaf, ternyata mendapatkan penilaian positif dari masyarakat yang sebelumnya anti dengan Pondok Pesantren Muaz. Namun ketika telah memasukan anaknya kedalam pesantren yang terjadi adalah terdapat perubahan yang sangat baik. Hal ini berdasarkan hasil wawancara Informan SA menuturkan bahwa :

“Sebelum saya memasukan anak saya ke dalam Ponpes Mu’az Bin Jabal Kendari, saya sangat ragu disebabkan nantinya anak saya menjadi seorang yang paham Radikal, Teroris dan Salafi. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu ternyata ketika suda masuk 2 bulan anak saya nyantri di Ponpes Mu’az alhamdulillah membawa dampak yang sangat baik dari segi sifat dan juga cara berpakaianya yang baik dan benar. Maka dari itu saya sangatlah bersyukur dan juga berterimakasih banyak kepada Pondok Pesantren Mu’az yang telah medidik anak saya dengan didikan Agama yang baik dan benar.”  
(Wawancara/14/12/2022)

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara di atas bahwa dampak penerapan Cadar pada Masyarakat sangatlah baik. Karena mendapatkan penilaian positif dari masyarakat dan membuat masyarakat sekitar tidak menilai ajaran atau dakwa yang di bawa oleh Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal kendari adalah ajaran radikal, teroris, dan paham salafi. Akan tetapi bisa menilai ajaranya sesuai dengan apa yang

di perintahkan oleh Allah Swt dan juga Rasulullah Saw yang berlandaskan di atas al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.

Kemudian ada sebagian masyarakat juga yang berpedapat bahwa

Penggunaan cadar pada wanita adalah suatu hal yang sangat baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bahkan Agama Islam mengajarkan hal tersebut kepada pengikutnya melalui da'wah Rasulullah Saw melalui ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِبْنَائِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya : Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya

yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (al-Qur'an Kemenag, 2019)

Kemudian banyak juga ayat-ayat lain dalam al-Qur'an yang menggambarkan terkait menutup aurat di antaranya :

Al-Aḥzāb [33]:53 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظْرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Terjemahnya :Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.(al-Qur'an Kemenag, 2019)



An-Nūr [24]:60 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ  
غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : Para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian (luar) dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Akan tetapi, memelihara kehormatan (tetap mengenakan pakaian luar) lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Qur'an kemenag, 2019)

Sebelum turun ayat yang memerintahkan berhijab atau berjilbab, Budaya Masyarakat Arab Jahiliyah adalah menampakkan aurat, bersolek jika keluar rumah berpakaian seronok atau disebut dengan tabarruj.

Oleh karena itu Allah Swt Ta'ala berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ  
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ  
تَطْهِيرًا

Terjemahnya : Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (al-Qur'an Kemenag, 2019)



Sedangkan yang disebut dengan Jahiliyah adalah masa ketika Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam belum di utus. Ketika Islam datang Islam mengubah budaya buruk ini dengan memerintahkan para wanita untuk berhijab. Ini membuktikan bahwa hijab atau jilbab adalah budaya yang berasal dari Islam.

Ketika turun ayat hijab, para wanita muslimah yang beriman kepada Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* seketika itu mereka mencari kain apa saja yang bisa menutupi aurat mereka. 'Aisyah *Radhiallahu'anha* berkata:

مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلَيَضْرِبَنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُرْرَهُنَّ فَشَقَّقَتْهَا مِنْ قَبْلِ الْحَوَاشِي فَأَخْتَمَرْنَ بِهَا

“(Wanita-wanita Muhajirin) ketika turun ayat ini: “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada (dan leher) mereka.”

Mereka merobek selimut mereka lalu mereka berkerudung dengannya. Menunjukkan bahwa sebelumnya mereka tidak berpakaian yang menutupi aurat-aurat mereka sehingga mereka menggunakan kain yang ada dalam rangka untuk mentaati ayat tersebut.

Singkat kata, para Ulama sejak dahulu telah membahas hukum memakai cadar bagi wanita. Sebagian mewajibkan, dan sebagian lagi berpendapat hukumnya sunnah. Tidak ada diantara mereka yang mengatakan bahwa pembahasan ini hanya berlaku bagi wanita Muslimah Arab atau Timur-Tengah saja. Sehingga tidak benar bahwa memakai cadar itu aneh, ekstrim, berlebihan dalam beragama, atau ikutan Budaya Negeri Arab.